

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Terdapat beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelum adanya penelitian ini, penelitian tersebut berkaitan dengan Tata Kelola Islami (*Islamic Governance*) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan (profitabilitas) dan Indeks Maqashid Syariah yaitu :

##### **2.1.1 Imansari (2015)**

Penelitian yang kedua berjudul “Analisis Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah Berdasarkan Konsep *Al-Maqashid al-Syariah* di Indonesia dan Malaysia” dari (Imansari 2015). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kinerja perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia, serta menganalisis kinerja perbankan syariah berdasarkan konsep *Al-Maqashid Al-Syariah* menggunakan Nilai MSI (*Maqashid Shariah Index*). Penelitian ini menggunakan data dari laporan keuangan dan laporan pendukung lainnya seperti Laporan GCG yang disediakan oleh masing-masing sampel bank syariah. Penelitian ini menggunakan sebanyak 6 sampel Bank Syariah di Indonesia dan 12 sampel Bank Syariah di Malaysia. Total pengamatan sejumlah 72 pengamatan selama periode 4 tahun (2010-2013). Uji Kolmogorov-Smirnov digunakan untuk pengujian normalitas, dan pengujian hipotesis diuji dengan menggunakan dua sampel independen yaitu T-test.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa nilai MSI, tujuan syariah kedua yaitu “perwujudan keadilan”, dan tujuan syariah ketiga yaitu “kepentingan masyarakat” pada perbankan syariah di Indonesia menunjukkan perbedaan secara signifikan dibandingkan dengan Perbankan Syariah di Malaysia. Sementara itu, tujuan syariah pertama yaitu “Pendidikan Individu”

Terdapat perbedaan penelitian terdahulu (Imansari 2015) dengan peneliti saat ini yaitu variabel terikat (Kinerja Perbankan Syariah), dan periode pengukuran data. Adapun persamaan penelitian (Imansari, 2015) dengan penelitian saat ini yaitu sampel yang diteliti (Bank umum syariah di Indonesia) dan metode analisis data (Uji *Kolmogorov-Smirnov*).

### **2.1.2 Meilani (2015)**

Penelitian yang berjudul “Hubungan Penerapan *Good Governance Business Syariah Terhadap Islamicity Financial Performance Index Bank Syariah di Indonesia*”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan *Good Governance Business Syariah* terhadap kinerja bank syariah di Indonesia. Periode pengukuran dalam laporan keuangannya adalah 2011-2014. Data dianalisis dengan metode *Pearson Correlation*. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penerapan *Good Governace Business Sharia (GGBS)* menunjukkan hubungan yang positif dengan kinerja bank syariah. Berarti dapat di artikan setiap kali ada peningkatan terhadap penerapan *Good Governace Business Sharia (GGBS)* akan diikuti oleh peningkatan kinerja bank syariah (Meilani, Hubungan Penerapan Good Governance Business Syariah Terhadap Islamicity Financial Performance Index Bank Syariah di Indonesia, 2015).

Penelitian (Meilani, 2015) ini juga memiliki perbedaan dan persamaan dengan peneliti saat ini. Terdapat perbedaan penelitian terdahulu (Meilani, 2015) dengan penelitian saat ini, yaitu pada periode penelitian (2011-2014), teknis analisis data (metode *pearson correlation*), variabel bebas (*Good Governance Business Sharia*). Adapun persamaan penelitian (Meilani, 2015) dengan penelitian saat ini yaitu sampel yang diteliti (Bank umum syariah di Indonesia).

### 2.1.3 Aisah (2016)

Penelitian kedua berjudul “*Analisis Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia dengan pendekatan Shariah Maqashid Index*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia dengan pendekatan *Shariah Maqashid Index* yang ditinjau dari tujuan pendidikan individu, penciptaan keadilan, dan pencapaian kesejahteraan selama tahun 2010-2014. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 8 Bank Umum Syariah di Indonesia, Teknik Analisis Data menggunakan Metode *the simple additive weighting (SAW)*. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kedelapan bank umum syariah telah mengaktualisasikan tujuan pendidikan individu yang tercermin dari adanya pelaksanaan program pendidikan, pelatihan, dan promosi.

Terdapat perbedaan penelitian terdahulu (Aisah 2015) dengan peneliti saat ini adalah terletak pada variabel bebas atau independen (kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia), periode pengukuran data (2010-2014) dan jumlah sampel yang diteliti (8 bank umum syariah di Indonesia). Adapun persamaan penelitian (Aisah, 2015) dengan peneliti saat ini yaitu variabel terikat

(*shariah maqashid index*) dan sample yang digunakan dalam penelitian (bank umum syariah di Indonesia).

#### **2.1.4 Syafii (2012)**

penelitian ini berjudul “*An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation in Indonesia and Jordania*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja Bank Islam di Indonesia dan Malaysia serta menerapkan pendekatan Indeks Maqashid untuk pengukuran Kinerja industri perbankan syariah. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 8 bank syariah di Indonesia dan 9 bank syariah di Malaysia, teknik analisis data menggunakan pendekatan maqashid syariah index dengan metode SAW (*The Simple Additive Weighting*). Hasil penelitian ini bahwa perbankan syariah di Malaysia (22,6%) menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan perbankan syariah di Indonesia (21,6%).

Perbedaan penelitian Syafii (2012) dengan penelitian ini adalah sampel yang digunakan (8 bank syariah di Indonesia dan 9 bank syariah di Malaysia) dan variabel bebas (*Maqashid Index*). Adapun perbedaan penelitian syafii (2012) dan penelitian saat ini adalah metode analisis data (*Simple Additive Weighting*).

#### **2.1.5 Mollah dan Zaman (2015)**

Penelitian yang berjudul “*Shari'Ah Supervision, Corporate Governance and Performance: Conventional vs. Islamic Banks*” (Mollah & Zaman, 2015) Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji apakah pengawasan Syari'ah, sebagai landasan Islam perbankan dan mewakili model tata kelola perusahaan multi-layer, membantu IB bekerja lebih baik dan menciptakan nilai pemegang saham. Data

dikumpulkan dari kinerja dari tahun 2005-2011. Data dianalisis berdasarkan analisis Regresi Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan Pengawasan Syariah berdampak positif pada kinerja bank syariah ketika mereka menjalankan peran pengawasan. Pengaruh struktur dewan (ukuran dewan dan independensi dewan) dan kekuatan CEO (CEO-ketua dualitas dan direkrut secara internal CEO) pada kinerja bank-bank Islam secara keseluruhan negative. Dalam penelitian ini juga menemukan bahwa ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank syariah. Seorang Dewan Pengawas Syariah dapat merangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan lain. Peraturan Bank Indonesia menyebutkan bahwa seorang dewan pengawas syariah hanya boleh merangkap jabatan sebagai anggota DPS sebanyak-banyaknya pada dua lembaga perbankan dan dua lembaga keuangan syariah nonbank serta anggota Dewan Pengawas Syariah dilarang merangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh BUS dan/atau UUS. Satu anggota DPS diperbolehkan merangkap jabatan sebagai anggota DSN.

Penelitian Mollah & Zaman (2015) memiliki perbedaan dan persamaan dengan peneliti saat ini. Perbedaan penelitian Mollah & Zaman (2015) dengan peneliti saat ini adalah periode pengukuran laporan keuangan (2005-2011), variabel bebas (Dewan pengawas Syariah, Tingkat Tata Kelola Bank, Variabel Kontrol, Variabel Makro Ekonomi tingkat Negara), sample yang diteliti Bank Umum Syariah di Indonesia. Adapun persamaan penelitian Mollah & Zaman (2015) dengan penelitian saat ini adalah mengambil topik maqasid syariah, dengan analisis regresi berganda.

TABEL 2.1  
PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PENELITIAN TERDAHULU DENGAN PENELITIAN SEKARANG

| PENELITI          | Imansari (2015)  | Meilani (2015)  | Aisah (2016)  | Syafii (2012)   | Mollah dan Zaman (2015)   | Dian Zata Safina Surya (2019)   |
|-------------------|--|---|---|---|---|---|
| JUDUL             | Analisis Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah Berdasarkan Konsep <i>Al-Maqashid Al-Syariah</i> Di Indonesia Dan Malaysia   | Hubungan Penerapan <i>Good Governance Business Syariah</i> Terhadap <i>Islamicity Financial Performance Index Bank Syariah</i> di Indonesia                         | <i>Analisis Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia dengan pendekatan Shariah Maqashid Index</i>  | <i>An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation in Indonesia and Jordania</i>  | Shari'Ah Supervision, Corporate Governance and Performance: Conventional Vs. Islamic Banks  | Pengaruh Tata Kelola Islami Terhadap Kinerja Keuangan dan Indeks Maqashid Syariah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia   |
| TUJUAN PENELITIAN | untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kinerja perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia, serta menganalisis kinerja perbankan syariah berdasarkan konsep <i>Al-Maqashid Al-Syariah</i> menggunakan Nilai MSI ( <i>Maqashid Shariah Index</i> ). | untuk mengetahui hubungan <i>Good Governance Business Syariah</i> terhadap kinerja bank syariah di Indonesia. Per iode pengukuran laporan keuangan adalah 2011-2014 | untuk menganalisis kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia dengan pendekatan <i>Shariah Maqashid Index</i> yang ditinjau dari tujuan pendidikan individu, penciptaan keadilan, dan pencapaian kesejahteraan selama tahun 2010-2014. | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja Bank Islam di Indonesia dan Malaysia serta menerapkan pendekatan Indeks Maqashid untuk pengukuran Kinerja industri perbankan syariah | Untuk menguji apakah pengawasan Syari'ah, sebagai landasan Islam perbankan dan mewakili model tata kelola perusahaan multi-layer, membantu IB bekerja lebih baik dan menciptakan nilai pemegang saham | Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh Tata Kelola Islami terhadap Kinerja Keuangan dan Indeks Maqashid Syariah (IMS) pada Bank Umum Syariah di Indonesia |

|                    |   |  |   |  |  |   |
|--------------------|---|--|---|--|--|---|
| SAMPLE             | 6 sampel Bank Syariah di Indonesia dan 12 sampel Bank Syariah di Malaysia.. | 11 bank umum syariah                                       | 8 bank umum syariah di Indonesia                | 8 bank syariah di Indonesia dan 9 bank syariah di Malaysia | 86 IB dan 86 CB  | Bank Umum Syariah Di Indonesia                                |
| PERIODE PENELITIAN | 2010-2013   | 2011-2014  | 2010-2014.                                      | 2008-2010  | 2005-2011  | 2015-2018   |
| TEKNIK ANALISIS    | Uji <i>Kolmogorov-Smirnov</i>   | <i>Pearson Correlation</i>                                 | <i>Simple Additive Weighted</i>                 | <i>Simple Additive Weighted</i>                            | <i>MRA (Multiple Regression Analysis)</i>  | <i>MRA (Multiple Regression Analysis)</i>                     |
| VARIABEL BEBAS     | Kinerja Perbankan Syariah .   | Hubungan Penerapan <i>Good Governance Business Syariah</i> | Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia | <i>Analysis of Islamic Banking Performance</i>             | Dewan pengawas Syariah, Tingkat Tata Kelola Bank, Variabel Kontrol, Variabel Makro Ekonomi tingkat Negara. | Tata Kelola Islami ( <i>Islamic governance</i> )              |
| VARIABEL TERIKAT   | <i>Al-Maqashid Al-Syariah</i>   | <i>Islamicity Financial Performance Index</i>              | <i>Shariah Maqashid Index</i>                   | <i>Maqashid Index Implementation</i>                       | Kinerja Bank Syariah   | Kinerja Keuangan (profitabilitas) dan Indeks Maqashid Syariah |

|                     |   |   |  |   |  |  |
|---------------------|---|---|--|---|--|--|
| <p><b>HASIL</b></p> | <p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa nilai MSI, tujuan syariah kedua yaitu “Perwujudan Keadilan”, dan tujuan syariah ketiga yaitu “Kepentingan Masyarakat” pada Perbankan Syariah di Indonesia menunjukkan perbedaan secara signifikan dibandingkan dengan Perbankan Syariah di Malaysia. Sementara itu, tujuan syariah pertama yaitu “Pendidikan Individu”</p> | <p>Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa penerapan <i>Good Governace Business Sharia (GGBS)</i> menunjukkan adanya hubungan positif dengan kinerja bank syariah. Hal tersebut berarti bahwa setiap kali ada peningkatan penerapan <i>Good Governace Business Sharia (GGBS)</i> akan diikuti oleh peningkatan kinerja bank syariah (Meilani, Hubungan Penerapan Good Governace Business Syariah Terhadap Islamicity Financial Performance Index Bank Syariah di Indonesia, 2015).</p> | <p>Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kedelapan bank umum syariah telah mengaktualisasikan tujuan pendidikan individu yang tercermin dari adanya pelaksanaan program pendidikan, pelatihan, dan promosi. Bank umum syariah di Indonesia pada umumnya cenderung menyatukan program pendidikan dan pelatihan, sehingga analisis terhadap pelaksanaan program ini tidak dilakukan secara parsial</p> | <p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbankan syariah di Malaysia (22,6%) menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan perbankan syariah di Indonesia (21,6%).</p> | <p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dewan Pengawasan Syari'ah berpengaruh positif pada kinerja bank syariah ketika mereka menjalankan peran pengawasan. Pengaruh struktur dewan (ukuran dewan dan independensi dewan) dan kekuatan CEO (CEO-ketua dualitas dan direkrut secara internal CEO) pada kinerja bank-bank Islam secara keseluruhan negative.</p> |  |
|---------------------|---|---|--|---|--|--|

Sumber : Data diolah dari penelitian terlebih dahulu



## 2.2 Landasan teori

Bagian ini akan membahas teori - teori yang mendasari dan mendukung penelitian saat ini. Penelitian ini akan menjelaskan dengan cara sistematis dari Tata Kelola Islami dan Kinerja Keuangan serta Indeks Maqashid Syariah dan dapat diformulasikan hipotesis penelitian tersebut melalui kerangka pemikiran.

### 2.2.1 Teori Agensi

*Agency theory* pertama kali dikembangkan oleh Jensen, M. C. dan W. H. Meckling pada tahun 1976. Teori agensi ini menjelaskan hubungan antara *principal* dan *agen*. *Principal* adalah pihak yang memberikan mandate kepada *agen* untuk bertindak atas nama *principal*, sementara *agen* adalah pihak yang diberikan mandate untuk bertindak atas nama *principal*. Hal tersebut akan mensyaratkan apapun tindakannya kepada *principal*. Teori ini menghendaki adanya pemisahan antara *principal* dan *agen*, hal tersebut memicu adanya *asymmetric information* yang dimana *agen* memiliki informasi yang lebih baik mengenai organisasi dari pada *principal*. Dengan adanya *asymmetric information* dapat menimbulkan 2 permasalahan agensi yaitu berupa moral hazard adalah permasalahan yang timbul karena *agen* tidak melaksanakan kesepakatan dalam kontrak kerja, dan *adverse selection* adalah keadaan di mana *principal* tidak mengetahui apakah *agen* mendasarkan keputusannya melalui informasi yang diperolehnya atau adanya kelalaian tugas (Jensen & Meckling, 1976). Terkait dengan adanya kemungkinan munculnya masalah agensi, menurut Jensen & Meckling (1976) hal tersebut dapat menimbulkan biaya keagenan untuk menekan masalah agensi tersebut yang terdiri dari biaya monitoring dan bonding

expenditure yaitu biaya yang dikeluarkan untuk melakukan monitoring dan biaya untuk menjamin bahwa agen tidak melakukan tindakan yang merugikan prinsipal.

Endraswati (2017) menyatakan bahwa adanya konflik kepentingan atau *agency problem* muncul pada saat timbul konflik antara harapan atau tujuan pemilik atau pemegang saham dengan para direksi (*top management*), dan pada saat para pemilik mengalami kesulitan untuk memverifikasi apa yang sesungguhnya yang sedang dikerjakan manajemen. Teori keagenan dilandasi oleh tiga asumsi yaitu: (1) asumsi tentang sifat manusia (*human assumption*), (2) asumsi tentang keorganisasian (*organizational assumption*), dan (3) asumsi tentang informasi (*information assumption*).

Definisi teori keagenan menurut Rebecca (2012) adalah hubungan yang timbul dari adanya kontrak yang ditetapkan antara dua pihak, pihak pemilik modal (*principal*) sebagai pihak yang mendelegasikan pekerjaan, dan agen (*agent*) ialah sebagai pihak yang menerima pendelegasian pekerjaan, yang berarti terjadi antara kepemilikan dan kontrol perusahaan. Implikasi teori keagenan terhadap penelitian ini dipertimbangkan dapat menjelaskan bahwa hubungan antara principal dan agen, yang dimana pihak principal menciptakan Tata kelola perusahaan yang baik sehingga dapat meminimalisir perilaku yang menyimpang dari manajer/agen, tata kelola disini menggunakan indikator dewan pengawas syariah (DPS), sehingga dapat menciptakan tata kelola yang baik yang akan memberikan kinerja yang bagus pada perusahaan seperti meningkatkan kinerja keuangan dan kinerja IMS.

### 2.2.2 Teori Stakeholder

*Stakeholder* merupakan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan yang meliputi karyawan, konsumen, pemasok, masyarakat, pemerintah selaku regulator, pemegang saham, kreditur, pesaing, dan lain-lain. Teori *Stakeholder* mengungkapkan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholder*. Kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan *stakeholder* dan dukungan tersebut harus dicari sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Makin powerful *stakeholder*, makin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi. Pengungkapan sosial dianggap sebagai bagian dari dialog antara perusahaan dengan *stakeholder*-nya (Ghozali dan Chariri, 2007). Dalam teori *stakeholder* posisi para *stakeholder* dipertimbangkan sebagai pihak yang paling memiliki kekuatan dalam perusahaan, sehingga pertimbangan utama bagi perusahaan dalam memutuskan untuk mengungkapkan atau tidak suatu informasi dalam laporan keuangan adalah *stakeholder* (Meilani, 2015)

Penggunaan teori stakeholder dalam penelitian ini memiliki arti bahwa pengelolaan suatu perusahaan yang baik maka akan menghasilkan kinerja keuangan suatu perusahaan menjadi baik dan dapat mencapai tujuan syariah yang diharapkan oleh suatu perusahaan berbasis syariah maupun perbankan syariah. Ini berarti apabila hal tersebut semakin sering dilakukan maka perusahaan maupun perbankan syariah dapat terus berkembang di dalam stakeholder.

### 2.2.3 Good Corporate Governance

Menurut *The Organization for Economic Corporation and Development (OECD)* Bank Dunia, *good corporate governance* ialah aturan, standar dan organisasi di bidang ekonomi yang didalamnya mengatur perilaku pemilik perusahaan, direktur, dan manajer serta perincian dan penjabaran tugas dan wewenang serta pertanggung jawabannya kepada investor (pemegang saham dan kreditur). Mempunyai tujuan untuk menciptakan sistem pengendalian dan keseimbangan (*check and balances*) untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan sumber daya perusahaan dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan didalam perusahaan.

Faozan (2013) mendefinisikan *good corporate governance* sebagai suatu mekanisme tata kelola organisasi secara baik dalam melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis ataupun produktif dengan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggung jawaban, independen, dan adil dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Tata kelola organisasi yang baik dapat dilihat dari segi mekanisme internal organisasi ataupun mekanisme eksternal organisasi. Mekanisme internal yang lebih fokus kepada bagaimana pimpinan suatu organisasi mengatur jalannya organisasi sesuai dengan prinsip-prinsip diatas. Sedangkan, mekanisme eksternal lebih dapat menekankan kepada bagaimana interaksi organisasi dengan pihak eksternal berjalan secara baik dan harmoni tanpa mengabaikan pencapaian tujuan organisasi.

Seiring dengan perkembangan industri perbankan syariah yang ditandai dengan semakin banyaknya dan beragamnya produk perbankan syariah dan

bertambahnya jaringan pelayanannya, maka penerapan *Islamic Governance* pada industri perbankan syariah menjadi sangat semakin penting. Pelaksanaan penerapan *Islamic Governance* pada industri perbankan syariah harus berlandaskan pada lima prinsip dasar: transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, profesional, dan kewajaran.

Bank syariah harus memastikan bahwa prinsip-prinsip *Islamic Governance* tersebut sudah diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di seluruh jajarannya. Penerapan prinsip-prinsip *Islamic Governance* tersebut diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) bank syariah dengan tetap melihat dan memperhatikan kepentingan para pemegang saham, nasabah serta pemangku kepentingan lainnya. Di bawah ini akan dipaparkan mengenai implementasi kelima prinsip dasar *Islamic Governance* tersebut pada bank syariah menurut penjelasan atas PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah:

1. Transparansi, adalah keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.” (At-Taubah (9): 119)

2. Akuntabilitas, adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.

3. Pertanggungjawaban, adalah kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.

﴿أَحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَرْوَجْهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ﴾ # مِنْ دُونِ اللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَىٰ

صِرَاطِ الْجَبِيمِ

وَقِفُوا لَهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُورُونَ

Artinya: “22. (kepada malaikat diperintahkan): "Kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sembahhan-sembahhan yang selalu mereka sembah, 23. Selain Allah; maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka. 24. Dan tahanlah mereka (di tempat perhentian) karena sesungguhnya mereka akan ditanya.” (As-Shaffat ayat 22-24)

4. Professional, yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah.
5. Kewajaran, yakni keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah

*memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”*. (An-Nisa : 58).

Endraswati (2016) hal yang membedakan *corporate governance* di perbankan syariah dibandingkan dengan perbankan konvensional adalah hadirnya Dewan Pengawas Syariah dalam struktur *corporate governancenya*. Mekanisme yang membedakan antara perusahaan konvensional dan syariah adalah mekanisme pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam perusahaan syariah didasarkan pada hukum Islam yaitu Al Qur'an dan Sunah Rasulullah *Shallallahu`alaihi Wa Sallam*, sedangkan perusahaan dengan *corporate governance* konvensional lebih menekankan kesesuaian dengan undang-undang dan yang sudah ada didalam peraturan pemerintah.

Loredana dkk. (2016) menyatakan bahwa konsep *corporate governance* dalam Model Islam menjelaskan bahwa manajer dan auditor bekerja secara profesional, memiliki tujuan untuk memenuhi kepentingan pemegang saham dan aturan Allah SWT. Loredana dkk. (2016) berpendapat bahwa pilar *corporate governance* dalam Model Islam mencakup *accountability, responsibility, transparency, correctness, integrity* dan *competencies*. Selain itu tiga dimensi dalam pengambilan keputusan yang ada pada *corporate governance* Model Islam mencakup *by whom, for whom, with whom and to whom*. *By whom* dikaitkan dengan *mutual consultation* dengan *advisory board*. *For whom* dikaitkan dengan tujuan utama untuk memenuhi perintah Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. *With whom* dan *to whom* dikaitkan dengan bahwa *corporate governance* harus dapat meyakinkan bahwa prosedur dan operasional yang berjalan di perusahaan sesuai

dengan Qur'an, bahwa Islam mengajarkan adanya kerja team dan harus mematuhi perintah ketua team, dan kehidupan Nabi menjadi model dalam menjalankan bisnis.

*Good Corporate Governance (Forum for Corporate Governance in Indonesia, 2001)* adalah sebuah peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan esktern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan suatu perusahaan. Dalam Perbankan Syariah, persoalan governance berbeda dengan governance dalam bank konvensional karena perbankan Islam mempunyai kewajiban untuk menaati seperangkat peraturan yang berbeda-beda, yaitu hukum Islam (Syariat) dan pada umumnya mengikuti harapan kaum muslim dengan memberikan modal kemitraan berdasarkan aransemen *Profit and Loss Sharing (PLS)* atau cara-cara pembiayaan lain yang dibenarkan oleh syariah.

#### **2.2.4 Dewan Pengawas Syariah**

Bank syariah harus menjalankan fungsinya dengan baik sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku dan juga sesuai pula dengan prinsip syariah. Untuk menjamin terlaksananya prinsip syariah, dalam aktifitas perbankan syariah terdapat salah satu pihak yang sangat penting kehadirannya yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memberikan jasanya kepada bank syariah dalam Undang-Undang No.21/2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 32 No. 3 sebagai



pihak yang bertanggungjawab atas informasi tentang kepatuhan pengelola bank terhadap prinsip syariah.

Secara independen Dewan Pengawas Syariah (DPS) melakukan pengawasan terhadap usaha bank syariah apakah didalam menjalankan tugasnya tersebut bank syariah sudah sesuai prinsip syariah. Keanggotaan DPS terdiri dari orang yang memiliki kemampuan dibidang hukum muamalah, hukum ekonomi, dan perbankan. Anggota DPS harus memiliki integritas, kompetensi dan reputasi tentang keuangan (Faozan, 2013).

Peranan Dewan Pengawas Syariah sangat strategis dalam penerapan prinsip syariah di lembaga perbankan syariah. Menurut SK (Surat Keputusan) DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI No. Kep 98/MUI/III/2001 tentang Susunan Pengurus DSN MUI memberikan tugas kepada Dewan Pengawas Syariah untuk:

1. Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah.
2. Mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN
3. Melaporkan pertimbangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
4. Merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan dengan DSN.

Fungsi DPS sangat strategis dan mulia sebagai pengawas syariah, karena menyangkut kepentingan seluruh pengguna lembaga tersebut. Umat Islam akan selalu berpedoman pada keberadaan DPS karena dilihat dari fungsi dan tujuannyalah kepercayaan pada bank syariah tersebut ditumbuhkan. Keberadaan

DPS di bank syariah sangat penting sebagai pihak yang berperan di dalam mengawasi operasionalnya agar benar-benar berjalan di atas jalan syariah. DPS diharapkan bisa menjamin dan memastikan bahwa suatu bank syariah dalam semua kegiatannya telah menerapkan prinsip syariah. Dalam Peraturan Bank Indonesia No 11/33/PBI/2009 pasal 47, DPS memiliki tugas dan tanggung jawab memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS meliputi:

1. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank.
2. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
3. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya.
4. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.
5. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Dewan Pengawas Syariah di haruskan menyampaikan laporan hasil pengawasan dewan pengawas syariah secara semesteran kepada Bank Indonesia paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester dimaksud berakhir. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 pasal 26 (1) menyatakan bahwa

jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah paling kurang 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang. PBI No 11/33/PBI/2009 mengatur bahwa anggota DPS hanya boleh merangkap jabatan sebagai anggota DPS sebanyak-banyaknya pada dua lembaga perbankan dan dua lembaga keuangan syariah nonbank serta anggota Dewan Pengawas Syariah dilarang merangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh BUS dan/atau UUS. Satu anggota DPS diperbolehkan merangkap jabatan sebagai anggota DSN.

Peraturan Bank Indonesia No 11/33/PBI/2009 mengatur rapat Dewan Pengawas Syariah. Di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Rapat Dewan Pengawas Syariah wajib diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
2. Pengambilan keputusan Dewan Pengawas Syariah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
3. Seluruh keputusan Dewan Pengawas Syariah yang dituangkan dalam rapat ialah keputusan bersama seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah.
4. Hasil rapat Dewan Pengawas Syariah yang dimaksud pada ayat 1 (satu) wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

Peraturan Bank Indonesia No. 6/17/PBI/2004 pasal 28 ayat 2 dan 3 menyatakan bahwa anggota Dewan Pengawas Syariah yang memiliki kompetensi adalah yang memiliki pengetahuan dan pengalaman pada syariah muamalah dan perbankan atau keuangan secara umum.

### 2.2.5 Profitabilitas

Profitabilitas digunakan untuk mengukur efektifitas manajemen berdasarkan hasil pengembalian yang dihasilkan dari pinjaman dan investasi. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas bank bersumber dari berbagai kinerja profitabilitas yang ditunjukkan beberapa indikator. (Nasser & Aryati, 2000). Rasio profitabilitas pertama yang dibutuhkan bank adalah *Return On Asset (ROA)*. ROA penting bagi bank karena ROA digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. ROA adalah rasio antara laba sesudah pajak terhadap total asset.

Rumus yang digunakan untuk mencari rasio *Return On Asset* adalah sebagai berikut:

$$\text{Return On Asset (ROA)} = \frac{\text{laba setelah pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\% \dots \dots \dots (1)$$

### 2.2.6 Maqashid Syariah

Menurut Fauzia & Riyadi (2014) secara etimologi maqashid al-syariah terdiri dari dua kata, yakni “Maqashid” dan “Syariah”. Maqashid merupakan bentuk jamak dari maqashid yang berarti kesengajaan, atau tujuan. Adapun “Syariah” artinya jalan menuju air, atau bisa dikatakan dengan jalan menuju kearah sumber kehidupan. Sedangkan secara terminologi maqashid syariah adalah maksud Allah selaku pembuat syariah untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan Dharuriyah, Hajiyat, dan Tahsiniyah. Tujuan akhir dari adanya Maqashid Syariah adalah untuk membangun kemaslahatan manusia di dunia maupun akhirat, dalam kehidupan dan juga

kematian, di masa lalu dan yang akan datang. Ketidaktahuan akan syariah dan maqashid syariah dapat mendorong sebagian manusia untuk mengingkari hukum yang diturunkan oleh Allah *Subhanahu wa ta'ala*. Kerangka maqashid syariah yang dikembangkan oleh para ahli ushul fikih menetapkan lima unsur pokok yang bersumber dari Al-Quran dan merupakan tujuan syariah (Maqashid Syariah) yaitu:

1. Penjagaan Terhadap Agama

Penjagaan terhadap Agama atau ad-Din terdiri dari akidah, ibadah dan hukum yang disyariatkan oleh Allah untuk mengatur dan menata hubungan manusia dengan Tuhannya dan mengelola hubungan antar manusia di mana dengan hukum itu Allah bermaksud untuk membangun dan menetapkan agama dalam jiwa manusia dengan cara mengikuti hukum syariah dan menjauhi perilaku dan perkataan yang dilarang syariah.

2. Penjagaan terhadap jiwa

Untuk tujuan ini, Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman Qishas (pembalasan yang seimbang), sehingga dengan demikian diharapkan agar orang sebelum melakukan pembunuhan, berpikir panjang karena apabila orang yang dibunuh itu mati, maka si pembunuh juga akan mati atau jika orang yang dibunuh itu tidak mati tetap hanya cedera, maka si pelakunya juga akan cedera.

3. Penjagaan terhadap akal

Manusia adalah makhluk Allah ta'ala, ada dua hal yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Pertama, Allah ta'ala telah menjadikan

manusia dalam bentuk yang paling baik, dibandingkan dengan bentuk makhluk-makhluk lain dari berbagai makhluk lain.

4. Penjagaan terhadap keturunan

Perlindungan Islam terhadap keturunan adalah dengan mensyariatkannya pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, bagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan itu dianggap sah dan pencampuran antara dua manusia yang belainan jenis itu tidak dianggap sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya. Malahan tidak melarang itu saja, tetapi juga melarang hal-hal yang dapat membawa kepada zina.

5. Penjagaan terhadap harta

Harta adalah hal yang sangat penting dan berharga, namun Islam, melarang kita untuk mendapatkan harta kita secara ilegal, dengan mengambil harta orang lain dengan cara mencuri atau korupsi.

### **2.2.7 Indeks Maqashid Syariah**

Konsep indeks maqashid syariah diambil dari pemahaman maqashid syariah yang diartikan sebagai tujuan akhir dari syariah yang dikenal dengan nilai kesejahteraan dan manfaat juga menghilangkan penderitaan. Kerangka maqashid syariah mempunyai lima unsur yang terdiri dari melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Unsur tersebut dibentuk untuk menciptakan manfaat dalam kehidupan. Selain itu, dalam pandangan lain untuk mengukur kinerja bank syariah dalam pengungkapan tanggung jawab sosial digunakan indeks maqashid syariah.

Pengukuran ini berguna untuk mengukur kinerja perbankan syariah yang dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip maqashid syariah dengan tujuan agar ada sebuah pengukuran bagi bank syariah yang sesuai dengan tujuannya. Pengukuran kinerja bagi perbankan syariah ini tidak berfokus hanya pada laba dan ukuran keuangan lainnya, akan tetapi dimasukkan nilai-nilai lain dari perbankan yang mencerminkan ukuran manfaat non profit yang sesuai dengan tujuan bank syariah. Indeks maqashid syariah dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu pendidikan, keadilan, dan manfaat. Ketiga kategori tersebut memiliki 10 elemen yang diubah menjadi rasio kinerja (Saoqi, 2017).

Kategori pertama yaitu pendidikan, setiap individu harus mempunyai pengetahuan dan keahlian sehingga dapat meningkatkan nilai-nilai spiritual. Bank syariah harus merancang program pendidikan dan pelatihan dengan nilai-nilai moral, sehingga bank syariah akan mampu meningkatkan pengetahuan dan keahlian kepada karyawan. Bank juga harus memberikan informasi kepada pemangku kepentingan bahwa produk yang ditawarkan sesuai dengan ketentuan syariah.

Kategori kedua yaitu keadilan, bank syariah harus memastikan kejujuran dan keadilan dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. Akad yang dilaksanakan harus bebas dari unsur ketidakadilan seperti maysir, gharar, dan riba. Kategori keadilan ini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah Ayat 278:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman” (QS. Al-Baqarah [02];278). Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT sangat melarang adanya pemungutan riba dalam segala transaksi karena riba sangat merugikan banyak pihak.

Kategori ketiga yaitu manfaat (*maslahah*), bank syariah harus mengembangkan investasi dan pelayanan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari rasio profitabilitas bank, zakat, dan investasi. Penciptaan kemaslahatan dalam bank syariah harus mementingkan kepentingan bersama dari pada sekedar berorientasi pada profit saja. Berikut cara pengukuran indeks maqashid syariah:

**Tabel 2.2**  
OPERASIONAL RASIO PENGUKUR KINERJA

| Konsep (tujuan)    | Dimensi  | Elemen                         | Rasio Kinerja   |
|--------------------|--|--------------------------------|---|
| Mendidik Individu  | Kemajuan Pengetahuan                           | Bantuan Pendidikan             | R <sub>1</sub> . Bantuan pendidikan/total biaya                       |
|                    |  | Penelitian                     | R <sub>2</sub> . Biaya Penelitian/total biaya                         |
|                    | Peningkatan Keahlian                           | Pelatihan                      | R <sub>3</sub> . Biaya pelatihan/total biaya                          |
|                    | Meningkatkan Kesadaran akan Bank Syariah Islam | Publikasi                      | R <sub>4</sub> . Biaya promosi/total biaya                            |
| Membangun Keadilan | Kontrak yang Adil                              | Fair Return                    | R <sub>5</sub> . Laba bersih/total pendapatan                         |
|                    | Jasa dan Produk yang terjangkau                | Harga yang terjangkau          | R <sub>6</sub> . Pembiayaan mudharabah & musyarakah/ total pembiayaan |
|                    | Menghilangkan Ketidakadilan                    | Produk Bebas Bunga             | R <sub>7</sub> . Pendapatan bebas bunga/total pendapatan              |
| Kepentingan Publik | Profitabilitas                                 | Rasio Laba                     | R <sub>8</sub> . Laba bersih/total asset                              |
|                    | Distribusi Pendapatan dan Kesejahteraan        | Pendapatan Individu            | R <sub>9</sub> . Zakat/lababersih                                     |
|                    | Investasi dalam sektor riil                    | Rasio investasi di sektor riil | R <sub>10</sub> . Total investasi sector riil/total asset             |

Sumber: Mohammed dkk. (2008)



**Tabel 2.3**  
BOBOT MASING-MASING TUJUAN DAN ELEMEN

| <b>Tujuan</b>                            | <b>Bobot Tujuan (%)</b> | <b>Elemen</b>                                 | <b>Bobot Elemen (%)</b> |
|--|-------------------------|---|-------------------------|
| T <sub>1</sub> . Mendidik Individu       | 30                      | E <sub>1</sub> . Bantuan Pendidikan           | 24                      |
|  |                         | E <sub>2</sub> . Penelitian                   | 27                      |
|  |                         | E <sub>3</sub> . Pelatihan                    | 26                      |
|  |                         | E <sub>4</sub> . Publikasi                    | 23                      |
|  |                         | <b>Total</b>                                  | 100                     |
| T <sub>2</sub> . Menegakkan Keadilan     | 41                      | E <sub>5</sub> . Return yang adil             | 30                      |
|  |                         | E <sub>6</sub> . Fungsi distribusi            | 32                      |
|  |                         | E <sub>7</sub> . Produk bebas bunga           | 38                      |
|  |                         | <b>Total</b>                                  | 100                     |
| T <sub>3</sub> . Memelihara Kemaslahatan | 29                      | E <sub>8</sub> . Rasio laba                   | 33                      |
|  |                         | E <sub>9</sub> . Pendapatan individu          | 30                      |
|  |                         | E <sub>10</sub> . Rasio Investasi sektor riil | 37                      |
|  |                         | <b>Total</b>                                  | 100                     |
| <b>Total</b>                             | 100                     |   |                         |

Sumber: Mohammed dkk. (2008)

### 2.2.8 Hubungan antara Tata Kelola Islami dan Profitabilitas

Perbankan syariah yang memiliki Tata Kelola perusahaan yang baik akan dapat meningkatkan kesehatan finansialnya dan tidak menyebabkan sistem keuangan mengkhawatirkan atau bahkan bangkrut. Sehingga Perbankan Syariah memiliki citra yang positif dimasyarakat. Dengan penerapan *Good Corporate Governance* maka proses pengambilan keputusan akan berlangsung secara lebih baik sehingga akan menghasilkan keputusan yang optimal, dapat meningkatkan efisiensi serta terciptanya budaya kerja yang lebih sehat, dan berbagai penelitian telah membuktikan secara empiris bahwa penerapan *Good Corporate Governance* akan mempengaruhi kinerja perusahaan secara positif (Tjondro & Wilopo 2011). Rasio yang mampu mewakili profitabilitas perusahaan seperti ROA memiliki

hubungan positif signifikan dengan *Good Corporate Governance*. Sehingga makin baik pengelolaan perusahaan, maka perusahaan akan semakin mampu menghasilkan tingkat imbal hasil yang lebih baik. Oleh sebab itu diperkirakan pengaruh GCG terhadap ROA positif.

Dalam *Good Corporate Governance* menggunakan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mempunyai fungsi mengawasi kegiatan bank syariah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Pengawasan sangat baik yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dapat menurunkan masalah agensi yang ada didalam suatu perusahaan. Berkurangnya permasalahan agensi di dalam suatu perusahaan maka kinerja keuangan suatu perusahaan tersebut menjadi semakin baik.

### **2.2.9 Hubungan antara Tata Kelola Islami dan Indeks Maqashid Syariah**


Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangat penting kehadirannya agar bank syariah melakukan kegiatan operasionalnya sesuai dengan peraturan syariah. Tugas Dewan Pengawas Syariah yaitu memantau apakah bank syariah tersebut patuh terhadap aturan syariah. Jika bank syariah melakukan kegiatannya sesuai dengan aturan dan prinsip syariah maka bank syariah dapat mengurangi masalah agensi yang berdampak pada indeks maqashid syariah atau kemaslahatan dalam bank tersebut baik.

Banyaknya anggota dewan pengawas syariah yang memiliki pengalaman, professional, dan jiwa sosial yang tinggi didalam suatu bank syariah itu sendiri maka akan meningkatkan kepatuhan bank kearah yang lebih baik sehingga dapat menghasilkan kinerja yang baik juga. Dari hal tersebut maka dapat menurunkan

masalah agensi yang dilakukan oleh manajemen bank, sehingga dapat membuat kinerja maqashid syariah menjadi lebih baik dan meningkat (Kholid dan Bachtiar, 2015). Latar belakang pendidikan Dewan Direksi, direktur dan dewan komisaris memiliki peningkatan yang sesuai dalam tingkat pengungkapan dan pengelolaan bisnis serta pengambilan keputusan. Dengan logika yang sama, kinerja maqashid Syariah mengalami peningkatan melalui latar belakang pendidikan dewan pengawas syariah. Mengingat menjadi seorang anggota dewan pengawas syariah diperlukan syarat-syarat khusus sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan bank Indonesia no. 6/17/PBI/2004 pasal 28 ayat 2 dan 3 bahwa anggota dewan pengawas syariah yang mempunyai kompetensi adalah yang mempunyai pengalaman pada syariah mumalah dan perbankan keuangan secara umum.


### **2.3 Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu untuk menguji Tata Kelola Islami apakah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan dan Indeks Maqashid Syariah (IMS). Pada bank umum syariah di Indonesia. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan dan Indeks Maqashid Syariah (IMS) adalah Tata Kelola Islami (*Islamic Governance*). Berikut ini akan dipaparkan kerangka pemikiran kolaborasi dan kerangka pemikiran penelitian saat ini:



GAMBAR 2.1  
KERANGKA PEMIKIRAN PENELITIAN KOLABORASI

Berdasarkan kerangka pemikiran penelitian kolaborasi diatas, penelitian kolaborasi dilakukan untuk menguji pengaruh tata kelola islami, indeks maqashid syariah dan karakteristik perusahaan maupun perbankan syariah pada pelaporan sosial islam. Kerangka pemikiran penelitian kolaborasi diatas juga dilakukan untuk menguji pengaruh tata kelola islami pada indeks maqashid syariah dan karakteristik perusahaan maupun perbankan syariah dilihat dari kinerja keuangan perbankan syariah.



GAMBAR 2.2  
KERANGKA PEMIKIRAN PENELITIAN SAAT INI

## 2.4 Hipotesis Penelitian

Pada sub ini akan menjelaskan hipotesis penelitian yang mengacu pada perumusan masalah dan tujuan penelitian.

H<sub>1</sub> : Tata Kelola Islami berpengaruh terhadap Profitabilitas (*Return On Asset*) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia

H<sub>2</sub> : Tata kelola Islami berpengaruh terhadap Indeks Maqashid Syariah (IMS) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia

